



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi dan kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan dibidang permakaman dan pemakaman;
- b. bahwa pertumbuhan penduduk harus disertai dengan pelayanan permakaman dan pemakaman yang dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan kondisi daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan permakaman dan pemakaman, perlu pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Permakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

Dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bulukumba.
8. Tokoh Yang Berjasa Bagi Daerah yang selanjutnya disebut Tokoh Berjasa Daerah adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang baik, berguna dan bernilai bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bulukumba.
9. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penataan Tempat Permakaman adalah pengaturan tempat permakaman yang ada di daerah sesuai dengan agama, sosial, budaya, dan kondisi khusus daerah.

12. Penyelenggaraan Permakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
13. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
14. Tempat Permakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah.
15. Tempat Permakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa.
16. Tempat Permakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan dan/atau organisasi keagamaan.
17. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
18. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
19. Tempat Perabuan atau Krematorium yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sehingga menjadi abu.
20. Pengabuan atau Kremasi yang selanjutnya disebut Kremasi adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan permakaman dan pemakaman yang sesuai dengan agama, keyakinan, sosial, budaya, dan kondisi khusus Daerah;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan tempat permakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan, dan kesehatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan permakaman dan pemakaman di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan permakaman;
- b. penyelenggaraan permakaman;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENATAAN PERMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Permakaman di Daerah terdiri atas:
 - a. TPU;
 - b. TPU Desa;
 - c. TPBU; dan
 - d. Tempat Permakaman Khusus.

- (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) TPU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (4) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dan dikelola oleh Badan dan/atau organisasi keagamaan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan untuk:
 - a. memperoleh informasi dan lokasi makam dan permakaman di luar TPU dan TPU Desa; dan
 - b. memperoleh informasi jenazah dan ahli waris jenazah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ke dalam basis data permakaman.
- (4) Basis data permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. jumlah makam dan permakaman;
 - b. lokasi permakaman; dan
 - c. nama dan ahli waris jenazah.

Bagian Kedua Penataan Tempat Permakaman Umum

Pasal 6

Penataan TPU meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pembangunan; dan
- c. penggunaan petak makam.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. proyeksi kebutuhan lahan permakaman;
 - b. tidak berada di wilayah yang padat penduduk;
 - c. tidak berada di atas lahan produktif;
 - d. tersedianya akses jalan;
 - e. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. wakaf.
- (4) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TPU di atas tanah yang telah disediakan.
- (2) Pembangunan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petak makam; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan agama.
- (4) Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas blok yang diperuntukan bagi:
 - a. Tokoh Berjasa Daerah;
 - b. masyarakat Daerah;
 - c. masyarakat dari Luar Daerah; dan
 - d. jenazah tanpa identitas.
- (5) sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan;
 - b. kantor pelayanan TPU;
 - c. parkir;
 - d. listrik dan/atau penerangan;
 - e. pohon pelindung;
 - f. batas antar blok permakaman;
 - g. pagar pembatas pada bagian terluar; dan
 - h. ruang hijau permakaman termasuk permakaman tanpa perkerasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total area permakaman dengan tingkat liputan vegetasi 40% (empat puluh persen) dari luas ruang hijaunya.

Pasal 9

- (1) Petak Makam mempunyai ukuran paling panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan paling lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter dengan kedalaman paling sedikit 1,50 (satu koma lima puluh) meter.
- (2) Petak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jarak antar Petak Makam paling sedikit sebesar 0,5 (nol koma lima) meter.
- (3) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu meliputi:
 - a. kondisi tanah yang tidak memungkinkan; dan/atau
 - b. permakaman massal.

Pasal 10

- (1) Setiap Petak Makam yang telah digunakan harus diberi tanda berupa nisan pada bagian kepala.
- (2) Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran 15 (lima belas) centimeter kali 20 (dua puluh) centimeter.
- (3) Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian jenazah.

Pasal 11

- (1) Setiap Petak Makam di TPU harus digunakan untuk permakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan Petak Makam.
- (2) Tiap Petak Makam di TPU dapat dipergunakan untuk permakaman tumpangan.

- (3) Permakaman tumpangan dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah 1 (satu) meter.
- (4) Permakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab melakukan Penyelenggaraan Permakaman mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. keterangan laporan kematian dari Desa setempat;
 - b. keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - c. kartu keluarga; atau
 - d. kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperpanjang sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 13

- (1) Ketentuan izin penggunaan makam dan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dikecualikan bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah, jenazah masyarakat miskin, jenazah tanpa identitas.
- (2) Pemakaman jenazah tanpa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPU setelah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat permakaman yang merupakan bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Penyediaan tempat permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan sendiri atau bekerja sama dengan pengelola tempat permakaman.
- (3) Tempat permakaman yang disediakan oleh orang perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penataan Tempat Permakaman Umum Desa

Pasal 16

Penataan TPU Desa meliputi:

- a. penyediaan lahan;

- b. pembangunan; dan
- c. penggunaan petak makam.

Pasal 17

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. tidak berada di wilayah yang padat penduduk
 - b. tidak berada di atas lahan produktif;
 - c. tersedianya akses jalan;
 - d. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPU Desa bersumber dari:
 - a. penyediaan lahan oleh Pemerintah Desa;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. wakaf.
- (4) Penunjukan lokasi dan penyediaan lahan untuk keperluan TPU Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah berkoordinasi dengan Dinas dan mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dinas.
- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembangunan TPU Desa di atas tanah yang telah disediakan.
- (2) Pembangunan TPU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan Petak Makam; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Lahan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan agama.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. jalan;
 - b. listrik dan/atau penerangan;
 - c. pohon pelindung;
 - d. batas antar blok pemakaman;
 - e. pagar pembatas pada bagian terluar; dan
 - f. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 30% (tiga puluh persen) dari luas ruang hijaunya.

Pasal 19

Petak Makam pada TPU Desa diatur sesuai dengan ukuran Petak Makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 20

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU Desa wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan petak tanah makam di TPU Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Penataan Tempat Permakaman Bukan Umum

Pasal 21

Setiap Badan dan/atau organisasi keagamaan yang menyediakan dan mengelola TPBU wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 22

Penataan TPBU meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pembangunan; dan
- c. penggunaan petak makam.

Pasal 23

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU dapat dilaksanakan oleh Badan dan/atau organisasi keagamaan setelah Pemerintah Daerah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, budaya, dan agama;
 - b. tidak berada di wilayah yang padat penduduk;
 - c. tidak berada di atas lahan produktif;
 - d. tersedianya akses jalan;
 - e. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Badan dan/atau organisasi keagamaan melakukan pembangunan TPBU.
- (2) Pembangunan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aspek agama, kondisi sosial dan budaya masyarakat serta kondisi daerah.

Pasal 25

Petak Makam pada TPBU dapat diatur sesuai dengan ukuran Petak Makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 atau diatur sendiri oleh pengelola TPBU dengan memperhatikan aspek agama, kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta kondisi daerah.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Petak Makam pada TPBU diatur oleh pengelola TPBU dengan memperhatikan aspek agama, kondisi sosial dan budaya masyarakat, kondisi daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Petak Makam pada TPBU oleh pengelola TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin penyediaan dan pengelolaan TPBU, tata cara dan persyaratan penggunaan Petak Makam pada TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Krematorium

Pasal 28

- (1) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium.
- (2) Pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dilaksanakan oleh Dinas, serta dapat dilakukan oleh yayasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Relokasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi terhadap makam di luar TPU ke TPU atau TPU Desa.
- (2) Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan jika ada kepentingan umum.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Dalam hal pemindahan dilakukan ke TPU Desa, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

Pasal 30

Relokasi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi perseorangan atau masyarakat terhadap makam di luar TPU ke TPU atau TPU Desa, pendanaannya sepenuhnya dibebankan pada orang pribadi atau masyarakat yang berkepentingan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN

Pasal 31

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab, melakukan Penyelenggaraan Permakaman bagi jenazah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh jenazah.
- (2) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memakamkan jenazah di TPU, TPU Desa atau TPBU.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Permakaman bagi jenazah terlantar, jenazah tanpa identitas dan/atau korban bencana alam.
- (2) Penyelenggaraan Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyelenggaraan Permakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah
- (2) Tokoh Berjasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh pemekaran Daerah;
 - b. Mantan Bupati/Wakil Bupati;
 - c. mantan anggota DPRD;
 - d. Pejabat Daerah; atau
 - e. Tokoh lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Tokoh pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Permakaman bagi Jenazah Tokoh Berjasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. pelepasan jenazah;
 - b. pengantaran, pengangkutan dan pengawalan jenazah; dan
 - c. pemakaman jenazah.
- (2) Penyelenggaraan Permakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah dilakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya.
- (3) Bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Permakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah diberikan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penataan dan Penyelenggaraan Permakaman.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan dalam penyediaan lahan TPU, TPU Desa, TPBU, dan TPK;
 - b. pelaporan keberadaan makam di luar TPU, TPU Desa, TPBU dan TPK;
 - c. membantu melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. membantu penyelenggaraan permakaman jenazah terlantar tanpa identitas.

Pasal 36

- (1) Peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usulan dan pelaporan keberadaan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengajuan secara tertulis oleh perorangan atau kelompok masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
 - b. disertai dengan identitas dan alamat perorangan atau kelompok masyarakat yang jelas; dan
 - c. khusus untuk pelaporan, disertai dengan bukti yang cukup.

- (2) Dinas menindaklanjuti pemberian saran, pendapat, usulan atau pelaporan keberadaan makam oleh perorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberian saran, pendapat, usulan atau pelaporan keberadaan makam oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam menindaklanjuti pelaporan keberadaan permakaman diluar TPU, TPU Desa atau TPBU, Dinas dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi yang melibatkan satuan polisi pamong praja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
- (4) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi penyelesaian masalah kepada Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penataan dan Penyelenggaraan Permakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Pasal 38

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penataan dan Penyelenggaraan Permakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan/atau
 - b. evaluasi secara berkala.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penataan dan Penyelenggaraan Permakaman.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental.
- (3) Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling rendah 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

- (4) Pemantauan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketika ada permasalahan atau kepentingan mendesak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 41

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran Penataan dan Penyelenggaraan Permakaman di Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Penyelenggaraan Permakaman di Daerah dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Penataan Pemakaman pada TPU Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa dan sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Badan dan/atau organisasi keagamaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap pengelola TPBU yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi keagamaan yang menyediakan dan mengelola TPBU tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dinas wajib melaksanakan pendataan pemakaman dalam rangka memperoleh basis data pemakaman paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan lahan dan pembangunan TPU milik Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pemakaman yang diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Desa pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ditetapkan menjadi TPU Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.061.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

Nip. 19840504 200804 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN PERMAKAMAN

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk. Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan tempat pemakaman umum bagi masyarakat, namun melihat situasi dan kondisi saat ini bahwa lahan yang ada saat sekarang ini hampir terpakai secara keseluruhan sesuai dengan peruntukannya, maka langka Pemerintah Daerah harus memikirkan kedepannya untuk menyiapkan lahan untuk pemakaman umum. Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman. Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Terkait dengan pemakaman ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan terkait pemeliharaan taman makam pahlawan di

kabupaten/kota dan penunjukan dan penetapan tanah serta pengelolaan tempat pemakaman umum.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum ini berarti bahwa pemerintah daerah menyediakan tanah yang akan digunakan bagi keperluan tempat pemakaman, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dimana peraturan ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertumbuhnya jumlah penduduk serta semakin meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehingga perlunya lebih banyak penyediaan tanah dan penggunaannya diharapkan lebih produktif dan efisien.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman mengelompokkan tempat pemakaman kedalam beberapa bagian yaitu, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman Khusus, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah. Tanah-tanah untuk dijadikan tempat pemakaman diatas akan disediakan oleh pemerintah dengan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun desa karena pembangunan pemakaman merupakan salah satu kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas, bagi yang meninggal di Rumah Sakit atau Puskesmas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan diatas lahan paling rendah 2 (dua) hektar, maka menyediakan 2% (dua persen) lahannya untuk tempat pemakaman yang diluar dari prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1